

**KESESUAIAN PENEMPATAN RUMPON  
BERDASARKAN PERMEN KP NOMOR 18 TAHUN 2021  
DI PERAIRAN SPERMONDE SELAT MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**M. SALMAN ALFARIZI  
L051 18 1326**



**GRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN  
DEPARTEMEN PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**KESESUAIAN PENEMPATAN RUMPON  
BERDASARKAN PERMEN KP NOMOR 18 TAHUN 2021  
DI PERAIRAN SPERMONDE SELAT MAKASSAR**

**M. SALMAN ALFARIZI  
L051 18 1326**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN  
DEPARTEMEN PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### KESESUAIAN PENEMPATAN RUMPON BERDASARKAN PERMEN KP NOMOR 18 TAHUN 2021 DI PERAIRAN SPERMONDE SELAT MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

**M. SALMAN ALFARIZI**

**L051181326**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si  
NIP. 196601151995031002

Pembimbing Anggota,

Muhammad Kurnia, S.Pi, M.Sc, Ph.D  
NIP. ~~197206171999031003~~

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan



Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si  
NIP. 196601151995031002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Salman Alfarizi  
NIM : L051 18 1326  
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan  
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa karya tulis berjudul:

**"Kesesuaian Penempatan Rumpon Berdasarkan PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 Di Perairan Spermonde Selat Makassar"**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan alihan tulisan orang lain serta skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Maret 2024

Yang menyatakan  
  
M. Salman Alfarizi



## PERNYATAAN AUTHORSHIP


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Salman Alfarizi  
NIM : L051 18 1326  
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan  
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah satu seorang dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diteruskan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan.

Makassar, 27 Maret 2024

Ketua Program Studi  
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan



Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M. Si  
NIP. 196601151995031002

Penulis



M. Salman Alfarizi  
L051 18 1326



## BIODATA PENULIS



M. Salman Alfarizi, lahir pada tanggal 31 Mei 2000 di Desa Tinambung, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat. Anak dari pasangan Bapak Muhammad Suaib dan Ibu Patimah serta anak Pertama dari 3 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 14 SIMBANG lulus tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 PAMBOANG pada tahun 2012-2015 kemudian SMAN 1 PAMBOANG di tahun 2015-2018. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan berhasil diterima di Universitas Hasanuddin melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan tercatat sebagai mahasiswa di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Keluarga Mahasiswa Profesi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (KMP PSP KEMAPI FIKP UNHAS), pada periode 2020 sebagai Anggota Divisi Pengaderan, selanjutnya pada periode 2021 sebagai Ketua umum KMP PSP KEMAPI FIKP UNHAS dan pada periode 2022 sebagai Komisi MPH KEMAPI FIKP UNHAS. Selain itu penulis aktif juga di lembaga Himpunan Mahasiswa Islam (Hml) sebagai pengurus Komisariat Perikanan Unhas.



## ABSTRAK

**M. SALMAN ALFARIZI** L051181326. “Kesesuaian Penempatan Rumpon Berdasarkan PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 Di Perairan Spermonde Selat Makassar”. dibimbing oleh **Alfa Filep Petrus Nelwan** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Kurnia** sebagai Pembimbing Anggota.

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian implementasi PERMEN KP Nomor 18 tahun 2021 terhadap pemasangan dan pembatasan pemanfaatan rumpon yang ada di Perairan Spermonde dan mengidentifikasi efektifitas PERMEN KP Nomor 18 tahun 2021 pada penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan di Perairan Spermonde. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2023 di Pulau Pajene kang dan Pulau Papandangan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dengan mengikuti seluruh aktivitas nelayan, wawancara dengan nelayan purse seine untuk mengumpulkan informasi tentang PERMEN KP Nomor 18 tahun 2021 serta pemetaan untuk menentukan penempatan rumpon untuk melihat sejauh mana kepatuhan nelayan. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif terkait kesesuaian implementasi PERMEN KP Nomor 18 tahun 2021 yang ada di Perairan Spermonde serta mengidentifikasi efektifitas dalam pemberlakuan aturan di Perairan Spermonde. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen rumpon yang ada di Perairan Spermonde terdiri dari pelampung, atraktor, tali tambat dan pemberat dan bersifat menetap sudah sesuai dengan ketentuan dan penempatan rumpon di Perairan Spermonde tidak sesuai seperti jumlah rumpon yang dimiliki nelayan melebihi kuota yang ditentukan, jarak antar rumpon kurang dari 10 mil laut, posisi rumpon tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan, lokasi rumpon yang berada dijalur pelayaran. Efektifitas aturan di kalangan nelayan belum diimplementasikan dengan baik dilihat dari banyaknya rumpon yang dipasang tidak sesuai ketentuan.

**Kata Kunci:** Implementasi, PERMEN KP, Rumpon, Kesesuaian, Perairan Spermonde.



## ABSTRACT

**M. SALMAN ALFARIZI** L051181326. "The suitability of FADs placement based on PERMEN KP Number 18 of 2021 in the spermonde waters of the Makassar Strait". supervised by **Alfa Filep Petrus Nelwan** as Main Supervisor and **Muhammad Kurnia** as Member Advisor.

---

This study aims to describe the suitability of the implementation of PERMEN KP Number 18 of 2021 on the installation and restriction of the use of FADs in Spermonde Waters and identify the effectiveness of PERMEN KP Number 18 of 2021 on the use of FADs as a fishing aid in Spermonde Waters. This research will be carried out in August-October 2023 on Pajenekang Island and Papandang Island. The research methods used in the research are case studies with data collection methods carried out through field observations by following all fishermen's activities, interviews with purse seine fishermen to collect information about PERMEN KP Number 18 of 2021 and mapping to determine the placement of FADs to see the extent of fishermen's compliance. After all data is collected, it is then analyzed using descriptive analysis related to the suitability of the implementation of PERMEN KP Number 18 of 2021 in Spermonde Waters and identifying effectiveness in implementing rules in Spermonde Waters. The results showed that the FADs components in Spermonde Waters consist of buoys, attractors, mooring ropes and ballast and are settled in accordance with the provisions and the placement of FADs in Spermonde Waters is not appropriate such as the number of FADs owned by fishermen exceeds the specified quota, the distance between FADs is less than 10 nautical miles, the position of the FADs is not in accordance with the fishing area, The location of the FADs is on the shipping route. The effectiveness of the rules among fishermen has not been implemented properly as seen from the number of FASs installed not in accordance with the provisions.

**Keywords:** Implementation, FADs, PERMEN KP, Conformity, Spermonde Waters.





## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesesuaian Penempatan Rumpon Berdasarkan PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 Di Perairan Spermonde Selat Makassar”. Shalawat dan taslim selalu dilimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad S.A.W atas suri tauladan dan bimbinganya kepada manusia di muka bumi ini.

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada proses penyusunan skripsi, penulis menyadari banyak kesulitan dan kendala yang penulis hadapi, akan tetapi semua itu dapat penulis atasi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta **Patimah** dan Ayahanda **Muhammad Suaib** yang selalu mendoakan setiap langkah dan kasih sayang dengan segala pengorbanan yang begitu besar untuk penulis.
2. Bapak **Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si** selaku pembimbing I dan Serta pembimbing II Bapak **Muhammad Kurnia, S.Pi, M.Sc, Ph.D** yang senantiasa meluangkan waktu membimbing, memberikan ilmu, dan membantu penulis di tengah kesibukan.
3. Bapak **Dr. Rachmat Hidayat, S.Pi** dan Bapak **Dr. Ir. Andi Assir Marimba, M.Sc** selaku penguji yang memberikan pengetahuan dan masukan berupa saran dan kritik yang sangat membangun kepada penulis.
4. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak **Hasanuddin** selaku Kepala Desa Mattiro Ujung yang sekaligus penanggung jawab kapal BUMDES yang membantu dalam proses pengambilan data di lapangan dan mengakomodir keperluan lapangan.
6. Bapak **Hj. Jafar** dan **Abdullah Dg. Sirua** selaku punggawa kapal sekaligus a kapal yang sangat berjasa dalam proses pengambilan data di lapangan. penelitian dan partner Kerja **Tim Rislan Syam dan Rezky Septihan** yang juga memberikan bantuan, semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.



8. Seluruh keluarga besar **KMP PSP KEMAPI FIKP UNHAS** kakanda senior dan teman-teman yang saya banggakan untuk semua kebersamaan dan ilmu serta pengalaman yang tak akan terlupakan.
9. Teman-teman **PSP #18** dan **Angkatan #18** yang telah menemani penulis selama masa studi.
10. Pegawai dan staff di Departemen Perikanan serta Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan yang bekerja keras dalam menyelesaikan segala bentuk administrasi yang penulis butuhkan selama masa perkuliahan.
11. Serta teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung mohon maaf yang sebesar besarnya jika penulis tidak bisa sebut satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Makassar, 27 Maret 2024

Penulis,

M. Salman Alfarizi



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan .....	5
B. Peraturan Penggunaan Alat Bantu Rumpon Di Indonesia .....	7
C. Alat Bantu Rumpon.....	9
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
A. Waktu dan Tempat .....	13
B. Alat dan Bahan .....	13
C. Metode Penelitian .....	13
D. Metode Pengambilan Data .....	14
E. Analisis Data .....	14
<b>IV. HASIL .....</b>	<b>16</b>
A. Unit Penangkapan Pucat Cincin ( <i>Purse Seine</i> ) .....	16
B. Alat Bantu Rumpon.....	18
1. Pelampung.....	19
2. Atraktor .....	19
3. Tali Tambat.....	20
4. Pemberat .....	21
C. Struktur Rumpon Di Perairan Spermonde .....	22
D. Sebaran Rumpon .....	23
E. Penyesuaian Implementasi PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 .....	25



F. Hasil Tangkapan .....	27
<b>V. PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Kesesuaian Implementasi PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Pemasangan Dan Pembatasan Pemanfaatan Rumpon Yang Ada Di Perairan Spermonde. ....	29
B. Efektivitas PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 Pada Penggunaan Rumpon Sebagai Alat Bantu Penangkapan Di Perairan Spermonde. ....	31
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>33</b>
A. Kesimpulan .....	33
B. Saran.....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>36</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian.....	13
2. Unit Penangkapan <i>Purse Seine</i> .....	18
3. Kesesuaian implementasi PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 (Pasal 15, 16, dan 19).....	25
4. Jenis dan jumlah hasil tangkapan .....	27



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Peta lokasi penelitian.....	13
2. Kapal Purse seine di Perairan Spermonde.....	16
3. Pelampung Rumpon di Perairan Spermonde .....	19
4. Atraktor Rumpon di Perairan Spermonde.....	20
5. Tali tambat Rumpon di Perairan Spermonde.....	20
6. Pemberat Rumpon di Perairan Spermonde.....	21
7. Komponen, tanda pengenal, dan radar reflektor rumpon yang ditetapkan pemerintah .....	22
8. Tanda pengenal rumpon di Perairan Spermonde.....	22
9. Konstruksi rumpon di Perairan Spermonde .....	23
10. Peta sebaran rumpon di Perairan Spermonde .....	24
11. Komposisi hasil tangkapan di Perairan Spermonde .....	27
12. Hasil tangkapan setiap rumpon.....	28



# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kepulauan Spermonde di Sulawesi Selatan terdiri dari sejumlah besar pulau kecil yang terletak antara 119° 6' 52 BT dan 4° 52' 32 S di Selat Makassar (Glaser *et al.*, 2010). Perairan Spermonde adalah gugusan pulau-pulau yang terletak di Selat Makassar dan merupakan dangkalan yang terletak di sebelah barat daya Sulawesi Selatan. Perairan Spermonde terpisah dari dangkalan sunda yang terletak di seberang Selat Makassar dan memiliki banyak pulau. Perairan Spermonde meliputi daerah administratif Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Makassar, Kabupaten Takalar hingga bagian utara pantai Barat Sulawesi Selatan (Jalil *et al* 2020). Gugusan Spermonde dapat dipetakan berdasarkan kedalaman, yang terdiri dari tiga profil kedalaman, yaitu, pada bagian terluar kedalaman mencapai kurang dari 200 meter, pada bagian tengah rata-rata kedalaman 30 meter, sedangkan pada Kawasan bagian dalam, kedalaman perairan mencapai 20 meter (Soede *et al*, 2001). Batas-batas fisiknya dan jumlah pulau-pulau kecil yang dikandungnya telah tunduk pada sejumlah definisi yang berbeda, Kepulauan Spermonde meliputi pulau-pulau karang dilima wilayah administrasi yang berbeda: Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Barru dan Kabupaten Maros (Glaser *et al.*, 2010). Keadaan masyarakat pulau yang hampir seluruhnya bermata pencaharian sebagai nelayan sangat bergantung pada laut. Untuk menunjang nelayan mendapatkan hasil laut diperlukan media pendukung baik alat penangkap ikan maupun alat bantu penangkap ikan. Perairan Spermonde merupakan perairan yang strategis mengingat posisinya sebagai bagian selatan sisi Selat Makassar tempat lintasan massa air Pasifik Barat menuju Samudera Hindia serta berbatasan dengan Laut Jawa tempat sistem monsunal berlangsung, termasuk arus laut yang kuat dan kompleks, memberikan kondisi yang mendukung produktivitas perikanan. Arus-arus ini membawa nutrien yang kaya dan plankton ke daerah ini, yang merupakan makanan bagi ikan (Widagdo *et al*, 2022).

Salah satu wilayah pesisir yang penting secara ekonomi dan ekologi adalah kawasan pesisir Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan karena memiliki hamparan terumbu karang yang luas dan potensi perikanan yang bernilai ekonomi. Kawasan Spermonde merupakan kawasan terdiri dari ekosistem terumbu karang yang sangat potensial untuk terbentuknya komunitas berbagai hewan dan tumbuhan laut. Interaksi yang menyebabkan kawasan spermonde menjadi kawasan pemanfaatan yang ekonomis, karena terdiri dari gugusan pulau yang memiliki kawasan terumbu karang hingga menjadikan Kawasan Spermonde sebagai daerah penangkapan ikan yang produktif, akibatnya tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di Perairan Spermonde



sangat tinggi. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan masyarakat adalah kegiatan penangkapan. Pemanfaatan sumberdaya ikan di kawasan spermonde menggunakan berbagai jenis teknologi penangkapan ikan, demikian juga penggunaan berbagai teknologi alat bantu penangkapan ikan.

Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan (Sugianto et al., 2023). Rumpon adalah salah satu teknologi yang berfungsi mengumpulkan atau mengkonsentrasikan ikan pada suatu lokasi penangkapan ikan untuk memudahkan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang sesuai. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, pengoperasian alat tangkap didukung oleh berbagai teknologi alat bantu, untuk memudahkan proses penangkapan ikan dengan alat tangkap tertentu seperti rumpon (Hikmah et al., 2016). Ada 2 faktor yang menjadi penyebab berkumpulnya kawanan ikan di sekitar rumpon (Sondita, 2011). Pertama, ikan berkumpul karena tertarik oleh benda-benda terapung yang bersifat *thigmotaxis*. Kedua, ikan berkumpul untuk mencari keperluan makan. Kedua faktor tersebut sama-sama menyebabkan akumulasi individu ikan menjadi kawanan ikan yang didukung oleh sebuah jaringan makanan yang tersedia terutama pada bagian atraktor.

Tingkat pemanfaatan rumpon saat ini menunjukkan perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah armada kapal yang melakukan operasi penangkapan di sekitar rumpon. Penerapan teknologi rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan akan memberikan keuntungan dan juga kerugian. Dalam jangka pendek, adanya rumpon akan meningkatkan pendapatan nelayan, sedangkan pada jangka panjang dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap penurunan stok dan kelestarian sumber daya ikan, produksi hasil tangkapan dan akhirnya terhadap kesejahteraan nelayan. Meskipun sumber daya perikanan laut cukup melimpah, namun ada berbagai hal yang perlu ditinjau dalam penempatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan (Nurdin et al., 2012). Rumpon sebagai alat pengumpul ikan semakin banyak digunakan berbagai alat tangkap sehingga terjadi penurunan produksi hasil tangkapan (Pertrice et al., 2011). Intensitas pemanfaatan sumberdaya ikan mengalami penurunan potensi apabila tidak dikendalikan melalui peraturan, namun bagaimana kenyataan implementasinya di lapangan merupakan satu hal yang perlu untuk dikaji. Apakah peraturan tersebut dijalankan, diikuti dan dipatuhi akan berjalan sama sekali. Ostrom (1990), menyatakan bahwa perilaku dalam proses pemanfaatan sumberdaya perikanan membutuhkan adanya regulasi melalui peraturan. Bene dan Tewfik (2001) berpendapat bahwa pemahaman respon nelayan terhadap peraturan yang ada sangat penting dalam





pengelolaan sumberdaya ikan (Depari *at al*, 2022). Dengan demikian Pemerintah dan Kementerian mengeluarkan peraturan tentang penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan.

Penggunaan alat bantu rumpon di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan dan PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penempatan Andon Penangkapan Ikan yang mengatur tentang penempatan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas. Dalam aturan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 dijelaskan beberapa aturan mengenai pemasangan rumpon serta pembatasan pemanfaatan rumpon. Pada bagian komponen rumpon tertera di pasal 13 yang menjelaskan tentang bagian-bagian rumpon. Selanjutnya untuk penempatan rumpon di WPPNRI yang dijelaskan pada pasal 16 berbunyi: jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut; ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan; tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan; tidak ditempatkan pada alur laut kepulauan Indonesia; tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; dan tidak ditempatkan pada alur pelayaran. Sementara untuk penempatan rumpon di laut lepas jelaskan dalam pasal 17 berbunyi: jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut; ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan; tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan; tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; tidak ditempatkan pada alur pelayaran; dan sesuai ketentuan RFMO. Di pasal 19 di atur tentang pemasangan rumpon dan penempatan pemasangan rumpon di WPPNRI dan laut lepas. Pada pasal 15 juga dijelaskan bahwa setiap kapal penangkapan ikan hanya diizinkan memasang paling banyak 3 (tiga) unit rumpon yang beroperasi di WPPNRI dan memasang paling banyak 15 (lima belas) unit rumpon yang beroperasi di laut lepas.

Dari masalah yang ada, menjadi menarik bagi peneliti untuk mengetahui sejauh mana aturan tersebut diimplementasikan dalam aktivitas penangkapan ikan di Perairan Spermonde.

## B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kesesuaian implementasi PERMEN KP Nomor 18 tahun 2021 tentang pemasangan dan pembatasan pemanfaatan rumpon yang ada di Perairan Spermonde.
2. Mengidentifikasi efektivitas PERMEN KP Nomor 18 tahun 2021 pada penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan di Perairan Spermonde.



Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi kepada pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan berkenaan dengan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan. Diharapkan dari penelitian ini juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan

Menurut James E. Anderson dalam Sarwedhy, 2014 pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman terdiri dari dua nilai luhur, yaitu bahwa kebijakan harus cerdas (*intelligent*) yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan masalahnya sehingga sebuah kebijakan harus disusun setelah meneliti data dan menyusunnya dengan cara-cara ilmiah, dan kebijakan haruslah bijaksana, dimana “kebijakan” sebenarnya dapat didapat dari kredo perum pegadaian, yaitu menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah (baru). Untuk mencapai kebijakan yang baik, perlu didapat data kebijakan, untuk kemudian dianalisa dan dijadikan rumusan kebijakan.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan langkah kebijakan yang diambil pemerintah, dalam kerangka mengoptimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. Kebijakan ini ditujukan bagi nelayan sebagai upaya peningkatan hasil tangkapan sehingga diharapkan adanya implikasi pada peningkatannya pendapatan yang bermuara kepada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan. Kebijakan ini juga berkaitan erat dengan bagaimana suatu tata kelola kelembagaan sumberdaya perikanan sehingga yang harus diperhatikan keterkaitan antar masing-masing kepentingan sebagai bagian yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan itu sendiri. Disamping itu kebijakan tersebut harus memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dengan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Sarwedhy, 2014).

Pengelolaan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa mengganggu atau mengurangi kemampuan generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhannya. Pendekatan pengelolaan memerlukan perencanaan yang terintegrasi melalui kajian yang sistimatis terhadap sumberdaya alam dan potensinya, alternatif pemanfaatannya dan kondisi ekonominya untuk memilih dan mengadopsi cara-

faatan yang terbaik (Clark, 1992).

sumberdaya ikan bersifat dapat pulih/diperbaharui (*renewable resources*), dimana kebijakan tersebut memiliki kemampuan regenerasi secara biologis, akan tetapi kebijakan tersebut harus dikelola secara hati-hati dan menyeluruh akan mengarah kepada



eksploitasi yang tidak terkontrol dan mengancam keberlanjutan sumberdaya. Ikan termasuk dalam sumber daya alam dapat pulih yang bersifat sebagai sumber daya alam milik bersama sehingga memerlukan usaha pengelolaan yang baik agar dapat mempertahankan dan mengembangkan unit populasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan informasi tentang perikanan dalam rangka mempelajari perilaku kehidupan dan sifat-sifat dari unit populasi yang merupakan suatu komunitas dalam sumber daya alam tersebut (Adam, 2012).

Untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam pembangunan perikanan, faktor utama yang menentukan adalah “pengelolaan secara bertanggung jawab” artinya pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana dalam melestarikan persediaan (*stock*) sumber daya ikan tersebut yang sekaligus tidak saja dapat dinikmati secara optimal oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang. Salah satu usaha pokok dalam mempertahankan dan mengembangkan populasi ikan adalah dengan usaha pengelolaan yang efisien didasari oleh sistem manajemen yang mantap. Dalam kerangka berpikir ini, diperlukan prinsip pengelolaan perikanan bersifat dinamis, yang dilakukan dengan beberapa cara seperti melarang penangkapan ikan pada suatu musim tertentu, menutup daerah penangkapan tertentu, dan membatasi jumlah ikan yang ditangkap. Usaha tersebut perlu diikuti dengan usaha tambahan berupa: peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara mendasar, pengukuran jenis usaha penangkapan atau teknologi perikanan yang sesuai, campur tangan pemerintah dalam pengaturan pemberian izin, pengaturan pajak dan pungutan yang dapat merangsang investasi dengan kombinasi ketiga cara diatas (Suparmoko, 2012).

Pengembangan penggunaan rumpon berguna untuk upaya peningkatan produksi perikanan, tetapi pengembangan rumpon yang tidak teratur dan dengan jarak antar rumpon yang terlalu dekat dapat menimbulkan beberapa masalah, antara lain merusak pola ruaya ikan yang bermigrasi jauh sehingga mengganggu keseimbangan dan konflik antar nelayan, kemudahan penangkapan ikan dengan menggunakan rumpon dapat menimbulkan lebih tangkap (*over fishing*), dan kelebihan kapasitas penangkapan (*over capacity*). Tingkat pemanfaatan rumpon saat ini menunjukkan perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah armada kapal yang melakukan operasi penangkapan disekitar rumpon. Penerapan teknologi rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan akan memberikan keuntungan dan juga kerugian. Dalam jangka pendek, adanya rumpon akan meningkatkan pendapatan sedangkan pada jangka panjang dikhawatirkan akan berdampak negatif penurunan stok dan kelestarian sumber daya ikan, produksi hasil tangkapan terhadap kesejahteraan nelayan. Pengaturan jumlah rumpon dan armada kapal perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha perikanan rumpon



yang berkelanjutan. Pemanfaatan dan pengelolaan secara bersama oleh beberapa kelompok nelayan (*comanagement*), pengendalian terhadap jumlah upaya penangkapan ikan (*effort*), khususnya unit armada, jumlah dan jarak rumpon, diharapkan dapat memperbaiki tingkat pemanfaatan sumber daya ikan (Nurdin *et al.*, 2012).

## **B. Peraturan Penggunaan Alat Bantu Rumpon Di Indonesia**

Upaya mengatur penggunaan rumpon telah dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon. Peraturan tersebut mengatur mengenai jenis rumpon, penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), mengatur cara pemasangan dan pembatasan rumpon, mengatur tanda pengenal yang harus disematkan, termasuk pula mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan rumpon di perairan Indonesia. Pengaturan penggunaan rumpon beberapa kali diperbaharui dan terakhir kali dilakukan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan.

Penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan semakin banyak digunakan oleh para pelaku penangkapan ikan maupun pelaku usaha penangkapan ikan. Hal tersebut dikarenakan alat bantu rumpon memberikan manfaat yang cukup nyata dalam upaya peningkatan hasil tangkapan. Namun dengan semakin meningkatnya pemasangan dan pemanfaatan rumpon, untuk menghindari kerusakan pola ruaya ikan dan melindungi kelestarian sumberdaya alam, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang penggunaan alat bantu rumpon.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan pada pasal 45 ayat 1 menyatakan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan secara bertanggung jawab, Pemerintah pusat mengatur jenis alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI. Pada ayat 2 menyatakan salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 yaitu tumpon. Ayat 3 menyatakan pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan pada Menteri untuk mengatur jenis alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI, selanjutnya Menteri menindak lanjuti dengan Peraturan Menteri KP nomor 18 tahun 2021 untuk penyelenggaraannya.

Peraturan Menteri ini disahkan karena Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik



Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional. Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan disetiap Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.

Pada PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 alat bantu penangkapan ikan dinyatakan pada bab 4 pasal 16 diatur tentang penempatan rumpon di WPPNRI di lakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
2. Ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;
3. Tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
4. Tidak ditempatkan pada alur laut kepulauan Indonesia;
5. Tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; dan
6. Tidak ditempatkan pada alur pelayaran.

Pada pasal 17 di atur juga tentang penempatan rumpon di laut lepas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
- b. Ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;
- c. Tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
- d. Tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut;
- e. Tidak ditempatkan pada alur pelayaran; dan
- f. Sesuai ketentuan RFMO.

Rumpon hanyut hanya boleh ditempatkan di laut lepas dan rumpon menetap hanya boleh ditempatkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di perairan laut atau di laut lepas. Setiap kapal penangkap ikan hanya boleh memiliki paling banyak 3 (tiga) unit rumpon menetap untuk yang beroperasi di WPPNRI di perairan laut dan paling banyak 15 (lima belas) unit rumpon menetap untuk yang beroperasi di laut lepas, sementara untuk kapal penangkap ikan yang menggunakan rumpon hanyut hanya boleh menempatkan sesuai dengan ketentuan Organisasi

Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*) yang diakui oleh Organisasi Perikanan Regional (RFMO) untuk yang beroperasi di laut lepas. Kapal Penangkap Ikan yang berjenis Kapal Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi



memiliki paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

Lebih lanjut lagi setiap rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI diperairan laut dan laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor begitu juga dengan rumpon hanyut yang ditempatkan di laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal, radar reflektor, dan pelampung berinstrumen sesuai ketentuan RFMO yang masing-masing dibuat dari bahan yang kuat dan awet berukuran minimal 40 cm dan lebar 60 cm berwarna dasar kuning yang dipasang tegak diatas pelampung rumpon. Tanda pengenal rumpon memuat informasi mengenai nama pemilik, nomor SIPR, dan koordinat titik pusat dari lokasi penempatan rumpon. Sementara radar reflektor dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar.

### C. Alat Bantu Rumpon

Rumpon atau *Fish Aggregating Devices* (FADs) merupakan alat bantu dalam kegiatan penangkapan ikan yang digunakan untuk mengumpulkan ikan sehingga lebih mudah untuk ditangkap. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan (Prayitno *et al.*, 2021).

Penamaan alat bantu rumpon ini cukup beragam di Indonesia, diantaranya adalah tendak (Jawa Barat), uncang (Sumatera), rompong (Sulawesi). Nelayan lokal mengklaim bahwa mereka belajar bagaimana mengkonstruksi rumpon dari leluhurnya. Rumpon selama ini lebih banyak dikenal nelayan Indonesia sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ikan (*fish aggregating device* atau FAD), sehingga operasi penangkapan ikan menjadi lebih efektif dan efisien (Monintja, 1993). Rumpon telah lama dikenal di Indonesia maupun negara-negara lain seperti Philipina dan negara Pasifik Barat. Semula penggunaan rumpon ditunjukkan untuk ikan pelagis kecil, namun dengan ditemukannya bentuk konstruksi rumpon laut dalam yang disebut payaos, maka tujuan utama lebih ditekankan untuk penangkapan ikan pelagis besar terutama tuna, cakalang dan sejenisnya. Penggunaan payaos diperkenalkan oleh Philipina pada tahun 1978 yang merupakan pembaharuan teknologi dalam perkembangan konstruksi rumpon. Keberhasilan payaos ini di Philipina, segera diikuti oleh negara-negara yang merasa memiliki Samudera Hindia dan Pasifik seperti Jepang. Di Indonesia penggunaan payaos

perkenalkan pada tahun 1986. Nelayan Sulawesi (Teluk Mandar, Mamuju, Teluk Bone) telah mengenal rumpon laut dalam jauh sebelum perang dunia II but dengan nama rompong mandar atau rompong lombo. Rumpon biasanya alat bantu penangkapan karena alat ini hanya dijadikan sebagai alat tambahan



yang digunakan sebagai pengumpul ikan pada suatu tempat atau titik untuk kemudian dilakukan operasi penangkapan berdasarkan alat tangkap yang dikehendaki (Subani, 1986).

Menurut Baskoro *et al.*, 2011 rumpon berfungsi sebagai atraktor untuk menarik perhatian ikan agar datang berkumpul dan terkonsentrasi di sekitar lokasi rumpon sehingga terbentuk daerah penangkapan ikan yang potensial. Kondisi ini diduga keberadaan rumpon dapat mempengaruhi keberadaan kelompok ikan di suatu perairan. Menurut Samples dan Sproul dalam (Yusfiandayani, 2004) keberadaan ikan di sekitar rumpon disebabkan oleh rumpon sebagai tempat berteduh (*shading place*), tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat berlindung dari predator, titik acuan navigasi (*reference point*) dan substrat untuk meletakkan telur.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan, rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. Dalam PERMREN KP Nomor 18 tahun 2021 ini juga di jelaskan tentang dua jenis rumpon yaitu :

1. Rumpon hanyut

Rumpon hanyut merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus dan di tempatkan di laut lepas.

2. Rumpon menetap

Rumpon menetap merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat dan di tempatkan di WPPNRI di perairan laut dan laut lepas . Rumpon menetap terdiri atas rumpon menetap permukaan yang merupakan rumpon yang ditempatkan di kolom permukaan perairan rumpon menetap dasar yang merupakan rumpon yang ditempatkan di dasar perairan.

Fungsi rumpon sebagai alat bantu dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut : (1) Sebagai tempat mengkonsentrasi ikan agar lebih mudah ditemukan ikan dan menangkapnya, (2) Sebagai tempat berlindung bagi ikan dari predator, (3) Sebagai tempat berkumpulnya ikan, (4) Sebagai tempat daerah penangkapan ikan, (5) Sebagai tempat mencari makan bagi ikan serta tempat berlindung bagi jenis ikan tertentu dari serangan ikan predator, (6) Sebagai tempat untuk





memijah bagi ikan, (7) Banyak ikan-ikan kecil dan plankton yang berkumpul di sekitar rumpon dimana ikan dan plankton tersebut merupakan sumber makanan bagi ikan besar, dan (8) Ada beberapa jenis ikan seperti tuna dan cakalang yang menjadikan rumpon sebagai tempat untuk bermain sehingga nelayan dapat dengan mudah untuk menangkapnya (Rosana dan sofijanto, 2015).

Tipe rumpon yang dikembangkan di Indonesia adalah yang disesuaikan dengan kondisi, ekosistem atau kedalaman perairan, permanensi dari rumpon dan tingkat teknologi yang diterapkan (Anonim, 1992). Selanjutnya dikatakan bahwa tipe-tipe rumpon yang dikembangkan hingga saat ini dapat dikelompokkan sebagai berikut (Sudirman dan Mallawa, 2012).

1. Dilihat dari Posisi dari Pemikat atau Pengumpul (*agregator*)

a. Di permukaan perairan (perairan dangkal dan perairan dalam)

Rumpon permukaan adalah rumpon dengan pengumpul yang diletakkan di dekat permukaan dengan cara mengikatnya pada pelampung/rakit ataupun pada tali jangkar. Berdasarkan pada kedalaman perairan dari lokasi pemasangan rumpon maka rumpon permukaan terdiri dari rumpon laut dan rumpon laut dalam. Rumpon laut dangkal dipasang pada perairan dengan kedalaman kurang dari 200 m, tetapi umumnya dipasang pada kedalaman 20-100 m. Rumpon laut dalam dipasang pada perairan dengan kedalaman lebih dari 200 m, tetapi umumnya dipasang pada kedalaman lebih dari 1000 m.

b. Di lapisan tengah perairan (*midwater*) (rumpon lapisan tengah).

Rumpon lapisan tengah adalah rumpon dengan pengumpul yang posisinya atau pengikatnya berada di lapisan tengah dari perairan tempat pemasangan rumpon tersebut. Rumpon ini digunakan untuk memikat dan mengumpulkan jenis-jenis ikan pelagis besar yang berenang dilapisan tengah baik di bawah, pada ataupun di atas *thermocline*.

c. Di dasar perairan (rumpon dasar)

Rumpon dasar adalah rumpon dengan pengumpul yang posisi peletakkan/pengikatnya berada di dasar perairan. Rumpon ini digunakan untuk memikat dan mengumpulkan jenis-jenis ikan dasar dan *krustacea*.

2. Dilihat dari aspek tetap atau dapat berpindah.

a. Yang diberikan jangkar secara menetap

Rumpon menetap adalah rumpon yang memiliki jangkar yang sangat berat umumnya terbuat dari jangkar besi yang besar atau beton sehingga rumpon ini tidak dapat diangkat dan dipindah-pindahkan.

Rumpon yang diberikan jangka tetapi dapat dipindah-pindahkan



Rumpon yang dapat dipindahkan adalah rumpon yang komponennya terbuat dari bahan yang ringan sehingga dapat diangkat dan rumpon tersebut dapat dipindah tempatkan.

3. Dilihat dari aspek teknologi yang diterapkan

a. Rumpon tradisional

Rumpon tradisional adalah rumpon yang menggunakan teknologi sederhana dengan bahan baku yang dapat diperoleh dengan mudah dan murah di daerah sekitar pemasangannya. Rumpon jenis ini umumnya diusahakan oleh perikanan skala kecil untuk menangkap jenis-jenis ikan pelagis kecil.

b. Rumpon modern

Rumpon modern adalah rumpon yang menggunakan teknologi modern dengan bahan baku yang digunakan umumnya dari hasil industri seperti tali jangkar dari sintetis atau baja, jangkar dan besi atau beton. Rumpon ini diusahakan oleh perikanan skala besar/industri karena memerlukan biaya investasi yang tinggi dan pemasangan umumnya ditunjukan untuk mengumpulkan ikan pelagis besar. Sebagai contoh dapat dikemukakan adalah rumpon yang dipasang oleh Perusahaan Jayanti Grup di perairan Papua, Irian Jaya.

